

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa suatu era baru bagi peradaban manusia yaitu globalisasi. Bersama-sama dengan munculnya liberalisasi perdagangan, globalisasi memberikan perubahan cara pandang dan pola pikir manusia, yang kemudian membentuk suatu perilaku dan kebiasaan dalam perdagangan lintas negara. Sama halnya dengan transaksi bisnis nasional atau perdagangan dalam negeri, maka pada perdagangan luar negeri juga dilakukan aktivitas jual sebagai aktivitas ekspor dan beli sebagai aktivitas impor.

Roselyne Hutabarat menyimpulkan transaksi perdagangan internasional sebagai suatu transaksi yang sederhana dan tidak lebih dari membeli dan menjual barang antar pengusaha yang bertempat tinggal di negara yang berbeda (Hutabarat, 1992: 1). Kegiatan ekspor impor dalam perekonomian Indonesia memegang peranan yang amat penting. Menanggapi hal ini pemerintah kemudian membuat kebijaksanaan ekspor impor dan kebijaksanaan lain yang berhubungan dengan ekspor impor dengan tujuan meningkatkan perekonomian Indonesia pada umumnya.

Kebijaksanaan pemerintah tersebut salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1982 (L.N.R.I. Tahun 1982 No. 1., T.L.N.R.I. No. 3210) tentang Pelaksanaan Ekspor, Impor dan Lalu Lintas Devisa. Penggunaan *Letter of Credit* (selanjutnya disebut L/C) sebagai salah satu sarana pembayaran mempunyai dasar hukum dari Peraturan Pemerintah di atas. Namun demikian di sisi

lain Peraturan Pemerintah tidak dapat dijadikan pedoman pelaksanaan L/C karena di dalamnya tidak memuat aturan yang rinci mengenai L/C. Berdasarkan kebiasaan praktik perbankan Indonesia yang menggunakan *Uniform Custom and Practise for Documentary Credit* (selanjutnya disebut UCP) sampai pada yang terakhir yaitu UCP 1993 Revision, ICC Publication No. 500 (selanjutnya disebut UCP 500), maka Bank Indonesia melalui Surat Edaran Bank Indonesia No.26/34/ULN tanggal 17 Desember 1993 mengatur bahwa L/C yang diterbitkan bank boleh tunduk atau tidak pada UCP. Dari surat edaran tersebut, Bank Indonesia secara yuridis formal memberikan kebebasan kepada bank devisa di Indonesia untuk menentukan sikapnya sendiri.

Di samping itu berdasar Pasal 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (L.N.R.I. Tahun 1998 No. 182., T.L.N.R.I. No. 3790), dikatakan bahwa :

Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari bunyi pasal tersebut terlihat bahwa sektor perbankan memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran dalam pembangunan nasional terutama perekonomian nasional. Hal tersebut tak terkecuali dalam transaksi L/C.

Upaya penyehatan perbankan nasional menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, bank-bank itu sendiri, dan masyarakat pengguna jasa bank. Adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat

kesehatan perbankan nasional sehingga dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional.

Prinsip kehati-hatian (*prudentiality*) yang dianut bank merupakan salah satu upaya untuk menjaga tingkat kesehatan perbankan dalam bidang kredit, tak terkecuali, juga diterapkan dalam penerbitan L/C sebagai sarana pembayaran yang digunakan dalam transaksi pembayaran internasional. Tujuannya jelas, yaitu menjamin keamanan dan kepastian dalam transaksi yang dilakukan oleh importir dengan eksportir.

Bank wajib melakukan penelitian atas dokumen-dokumen yang diajukan oleh eksportir kepadanya secara teliti dan wajar untuk menentukan apakah dokumen-dokumen telah memiliki kesesuaian dengan persyaratan L/C. Ukuran kesesuaian tersebut didasarkan pada standar praktik perbankan internasional.

Fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan dalam mekanisme pelaksanaan L/C perlu mendapat perhatian yang khusus. Hal ini terutama berkaitan dengan salah satu tugas Bank Indonesia sebagai Bank Sentral, seperti yang terdapat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (L.N.R.I. Tahun 1999 No. 66., T.L.N.R.I. No. 3843) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (L.N.R.I. Tahun 2004 No.7., T.L.N.R.I. No. 4357) yaitu tentang mengatur dan mengawasi bank. Hal tersebut selain dikarenakan menyangkut nilai nominal kredit dalam jumlah besar, yang nantinya akan mempengaruhi tingkat kesehatan perbankan dan tingkat kepercayaan masyarakat, juga dikarenakan dalam UCP 500 sendiri sebagai pedoman pelaksanaan L/C tidak

mengatur masalah penipuan (fraud) yang mungkin terjadi dalam transaksi L/C (L/C fiktif).

L/C sebagai salah satu sistem pembayaran yang dipergunakan dalam perdagangan internasional, sering menjadi obyek kejahatan melalui penipuan dan pemalsuan. Pemalsuan yang sering terjadi bukan pada L/C itu sendiri, tetapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C. Padahal penipuan merupakan salah satu masalah bagi bank penerbit atau kuasanya untuk menolak melakukan pembayaran, maupun bagi bank penerus yang melakukan pembayaran kepada eksportir.

Kejahatan yang menggunakan sarana L/C ini termasuk kejahatan transnasional yang dapat terjadi karena dua kemungkinan. Kemungkinan pertama yakni dengan menggunakan nama perusahaan fiktif saat mengajukan kredit. Kemungkinan kedua adalah memalsukan obyek proyek yang akan dikerjakan suatu perusahaan.

Di lain pihak, sebelum tahun 1986 pertumbuhan kegiatan ekspor di Indonesia pada mulanya sangat tergantung pada ekspor produk migas yang mencapai 70% dari seluruh ekspor Indonesia (Hutabarat, 1992: 2). Mengingat produk migas diperoleh dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, maka pemerintah mencoba mengalihkan titik berat pengembangan ekspor ke sektor non migas. Menurut data statistik, peranan L/C terhadap total ekspor non-migas Indonesia masih dominan (Ginting, 2000: 28). Hal ini menunjukkan bahwa L/C berperan dominan sebagai alat pembayaran ekspor impor, karena lebih dipercaya untuk melindungi kepentingan eksportir dan importir sebab melibatkan tanggung jawab bank dalam melakukan

pembayaran L/C maupun dalam meneliti dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam L/C.

Dari uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai *Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Bank Indonesia terhadap Penggunaan Letter of Credit dalam Transaksi Bisnis Internasional*.

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian mengenai latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Bank Indonesia dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan terhadap penggunaan L/C dalam transaksi bisnis internasional ?
2. Bagaimanakah fungsi Bank Indonesia jika terjadi pelanggaran terhadap penggunaan L/C dalam transaksi bisnis internasional ?

### **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah fungsi pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia terhadap penggunaan L/C yang berlaku sebagai alat pembayaran internasional dan diterbitkan oleh lembaga keuangan bank.

### **D. Keaslian Penelitian**

Penulis mengetahui bahwa banyak artikel, karya ilmiah dan tulisan dalam bentuk-bentuk lain yang membahas tentang peran perbankan dalam Letter of Credit sebagai alat pembayaran transaksi dalam dan luar negeri. Akan tetapi sepanjang

pengetahuan penulis penelitian tentang fungsi pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia terhadap penggunaan L/C dalam transaksi bisnis internasional belum ada yang meneliti.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum perbankan yang berguna bagi masyarakat.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Bank Indonesia guna pembuatan peraturan dan kebijakan serta pelaksanaan fungsi pengawasan perbankan yang dapat melindungi bank terhadap penggunaan L/C dalam transaksi bisnis internasional.

#### **F. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui dan mengevaluasi mengenai fungsi pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia terhadap penggunaan L/C dalam transaksi bisnis internasional serta tindakan Bank Indonesia terhadap pelanggaran penggunaan L/C dalam transaksi bisnis internasional.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, batasan masalah, keaslian penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : Tinjauan Pustaka**

Bab ini membahas tentang tinjauan pustaka yang berisi seperti : tinjauan umum tentang Bank Indonesia, tinjauan umum tentang bank, dan tinjauan umum tentang L/C. Dalam tinjauan umum tentang Bank Indonesia akan diuraikan mengenai pengertian Bank Indonesia, tujuan dan tugas Bank Indonesia, serta pengaturan dan pengawasan bank oleh bank Indonesia. Dalam tinjauan umum tentang bank akan diuraikan mengenai : pengertian bank serta jenis dan usaha bank. Dalam tinjauan umum tentang L/C akan diuraikan mengenai : pengertian L/C, dasar hukum L/C, UCP sebagai ketentuan L/C, jenis-jenis L/C, serta L/C sebagai salah satu jenis kredit.

### **BAB III : Metodologi Penelitian**

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian mengenai : jenis penelitian, pendekatan hukum, bahan hukum, dan analisis hukum yang dilakukan.

### **BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Bab ini berisi tentang temuan-temuan yang dihasilkan dalam penelitian serta pembahasan yang berisi tentang analisis yang dilakukan terhadap hasil penelitian .

## **BAB V : Kesimpulan dan Saran**

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang merupakan pernyataan yang singkat dan tepat yang dijabarkan dari hasil penelitian dan pembahasan serta saran.

